

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1998 TENTANG

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1998 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1998/1999

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang: bahwa dalam rangka menyesuaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara dengan perkembangan dan/atau perubahan, dipandang perlu
mengatur perkiraan perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Tahun Anggaran 1998/1999 dengan Undang-undang;

Mengingat : 1. Pasal 5, Pasal 20, dan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945;

- Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 7 Indische Comptabiliteitswet (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860);
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1998 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3750).



- 2 -

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS

UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1998 TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN

ANGGARAN 1998/1999.

Pasal I

Mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1998 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999, sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah, sehingga seluruhnya Pasal 2 menjadi berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 2

- (1) Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 1998/1999 diperoleh dari:
 - a. Sumber-sumber Penerimaan Dalam Negeri;
 - b. Sumber-sumber Penerimaan Pembangunan.
- (2) Penerimaan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 149.302.500.000.000,00.



- 3 -

- (3) Penerimaan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 114.585.600.000.000,00.
- (4) Jumlah Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 1998/1999 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) direncanakan sebesar Rp 263.888.100.000.000,00."
- 2. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga seluruhnya Pasal 3 menjadi berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 3

- (1) Penerimaan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri dari sumber-sumber penerimaan:
 - a. Penerimaan perpajakan sebesar Rp 72.930.800.000.000,00;
 - b. Penerimaan dari sektor minyak bumi dan gas alam sebesar Rp 49.711.400.000.000,00;
 - c. Penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp 26.660.300.000.000,00;
- (2) Penerimaan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) terdiri dari sumber-sumber penerimaan:
 - a. Bantuan program sebesar Rp 74.044.700.000.000,00
 - b. Bantuan proyek sebesar Rp 40.540.900.000.000,00."
- 3. Ketentuan Pasal 4 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah, sehingga seluruhnya Pasal 4 menjadi berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 4

(1) Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999 terdiri dari:



- 4 -

a. Pengeluaran Rutin;

energi sebesar

- b. Pengeluaran Pembangunan.
- (2) Pengeluaran Rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 171.205.100.000.000,00.
- (3) Pengeluaran Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 92.683.000.000,000.
- (4) Jumlah Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) direncanakan sebesar Rp 263.888.100.000.000,00."
- 4. Ketentuan Pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah, sehingga seluruhnya Pasal 5 menjadi berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 5

(1) Pengeluaran Rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2)			
dirinci menurut sektor:			
01 Sektor industri sebesar	Rp	83.385.209.000,00	
02 Sektor pertanian dan kehutanan sebesar	Rp	627.724.191.000,00	
03 Sektor pengairan sebesar	Rp	38.416.795.000,00	
04 Sektor tenaga kerja sebesar	Rp	318.069.481.000,00	
05 Sektor perdagangan, pengembangan			
usaha nasional, keuangan dan			
koperasi sebesar	Rp :	31.471.733.358.000,00	
06 Sektor transportasi, meteorologi			
dan geofisika sebesar	Rp	329.700.829.000,00	
07 Sektor pertambangan dan			

Rp

318.933.498.000,00



- 5 -

08 Sektor pariwisata, pos dan		
telekomunikasi sebesar	Rp	117.207.539.000,00
09 Sektor pembangunan daerah		
dan transmigrasi sebesar	Rp [13.491.262.070.000,00
10 Sektor lingkungan hidup dan		
tata ruang sebesar	Rp	357.912.413.000,00
11 Sektor pendidikan, kebudayaan		
nasional, kepercayaan terhadap		
Tuhan Yang Maha Esa, pemuda dan		
olah raga sebesar:	Rp	4.740.026.958.000,00
12 Sektor kependudukan dan keluarga		
Sejahtera sebesar	Rp.	331.654.091.000,00
Sejahtera sebesar	Rp.	331.654.091.000,00
Sejahtera sebesar 13. Sektor kesejahteraan sosial,	Rp.	331.654.091.000,00
	Rp.	331.654.091.000,00
13. Sektor kesejahteraan sosial,	Rp.	331.654.091.000,00 705.289.102.000,00
13. Sektor kesejahteraan sosial, kesehatan, peranan wanita, anak	·	
13. Sektor kesejahteraan sosial, kesehatan, peranan wanita, anak dan remaja sebesar	·	
13. Sektor kesejahteraan sosial,kesehatan, peranan wanita, anakdan remaja sebesar14 Sektor perumahan dan permukiman	Rp	705.289.102.000,00
13. Sektor kesejahteraan sosial,kesehatan, peranan wanita, anakdan remaja sebesar14 Sektor perumahan dan permukimansebesar	Rp Rp	705.289.102.000,00 22.813.072.000,00
 13. Sektor kesejahteraan sosial, kesehatan, peranan wanita, anak dan remaja sebesar 14 Sektor perumahan dan permukiman sebesar 15 Sektor agama sebesar 	Rp Rp	705.289.102.000,00 22.813.072.000,00
 13. Sektor kesejahteraan sosial, kesehatan, peranan wanita, anak dan remaja sebesar 14 Sektor perumahan dan permukiman sebesar 15 Sektor agama sebesar 16 Sektor ilmu pengetahuan dan 	Rp Rp Rp	705.289.102.000,00 22.813.072.000,00 1.304.164.065.000,00



	- 6 -		
18	Sektor aparatur negara dan		
	pengawasan sebesar	Rp	5.241.341.916.000,00
19	Sektor politik, hubungan luar		
	negeri, penerangan, komunikasi		
	dan media massa sebesar	Rp	2.918.502.598.000,00
20	Sektor pertahanan dan keamanan		
	sebesar	Rp	7.618.168.075.000,00
(2)	Rincian sektor sebagaimana dimaksud	l pa	da ayat (1) ke dalam
	subsektor dicantumkan dalam penjelasan	ayat	ini.
(3)	pengeluaran Pembangunan sebagaiman	a di	maksud dalam Pasal 4
	ayat (3) dirinci menurut sektor:		
	01 Sektor industri sebesar	Rp	788.182.000.000,00
02	Sektor pertanian dan kehutanan		
	sebesar	Rp	7.484.649.000.000,00
03	Sektor pengairan sebesar	Rp	4.774.718.000.000,00
04	Sektor tenaga kerja sebesar	Rp	1.304.906.300.000,00
05	Sektor perdagangan, pengembangan		
	usaha nasional, keuangan dan		
	koperasi sebesar	Rp	16.687.632.000.000,00
06	Sektor transportasi, meteorologi		
	dan geofisika sebesar	Rp	9.642.565.000.000,00
07	Sektor pertambangan dan		
	energi sebesar	Rp	7.059.462.100.000,00
08	Sektor pariwisata, pos dan		
	telekomunikasi sebesar	Rp	1.181.041.000.000,00
09	Sektor pembangunan daerah		
	dan transmigrasi sebesar	Rp	19.091.631.300.000,00
10	Sektor lingkungan hidup dan		
	tata ruang sebesar	Rp	779.998.600.000,00
11	Sektor pendidikan, kebudayaan		
	nasional, kepercayaan terhadap		



- 7 -

Tuhan Yang Maha Esa, pemuda dan

olah raga sebesar Rp 8.367.581.600.000,00

12 Sektor kependudukan dan keluarga

sejahtera sebesar Rp 582.280.400.000,00

13 Sektor kesejahteraan sosial,

kesehatan, peranan wanita, anak

dan remaja sebesar Rp 4.204.762.300.000,00

14 Sektor perumahan dan permukiman

sebesar Rp 5.615.182.600.000,00

15 Sektor agama sebesar Rp 475.942.000.000,00

16 Sektor ilmu pengetahuan dan

teknologi sebesar Rp 1.144.019.300.000,00

17 Sektor hukum sebesar Rp 167.038.900.000,00

18 Sektor aparatur negara dan

pengawasan sebesar Rp 786.810.500.000,00

19 Sektor politik, hubungan luar

negeri, penerangan, komunikasi

dan media massa sebesar Rp 421.780.400.000,00

20 Sektor pertahanan dan keamanan

sebesar Rp 2.122.816.700.000,00

(4) Rincian sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke dalam subsektor dicantumkan dalam penjelasan ayat ini."

Pasal II

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 April 1998.



- 8 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Oktober 1998

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 1 Oktober 1998

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

AKBAR TANDJUNG

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1998 NOMOR 175



PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1998

TENTANG

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1998 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1998/1999

UMUM

Semenjak disahkannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 1998 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999 telah terjadi perubahan yang sangat mendasar pada kondisi perekonomian nasional. Perubahan mendasar tersebut ditandai oleh adanya beberapa perkembangan yang kurang menguntungkan. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, meningkatnya angka inflasi, dan menurunnya harga minyak bumi, telah memberikan dampak negatif yang sangat dalam terhadap kemerosotan kegiatan perekonomian nasional. Kondisi tersebut berpengaruh langsung terhadap pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran berjalan, terutama terhadap beberapa pos pendapatan dan belanja negara yang berkaitan dengan perubahan berbagai faktor eksternal. Berkaitan dengan hal itu, dipandang perlu melakukan perubahan terhadap Undang-undang Nomor 3 Tahun 1998 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999. Perubahan tersebut dimaksudkan agar sasaran anggaran pendapatan dan belanja negara lebih wajar sejalan dengan perkembangan dan perubahan keadaan, serta mendukung program reformasi ekonomi, khususnya di bidang fiskal. Selain itu, perubahan tersebut juga merupakan upaya mengembalikan kepercayaan masyarakat di dalam dan di luar negeri terhadap perekonomian nasional, sehingga upaya pemulihan kondisi perekonomian dapat dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan.



- 2 -

PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Cukup jelas

"Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas"

Angka 2

Cukup jelas

"Pasal 3

Ayat (1)

(dalam rupiah)

Penerimaan per pajakan sebesar 72.930.800.000.000,00

terdiri dari:

0110 Pajak penghasilan (PPh) 25.846.200.000.000,00

O120 Pajak pertambahan nilai barang dan

jasa dan pajak penjualan atas

barang mewah (PPN dan PPn BM) 28.940.000.000.000,00



- 3 -

0140	Pajak bumi dan bangunan dan bea	
	perolehan hak atas tanah dan	
	bangunan (PBB dan BPHTB)	3.411.000.000.000,00
0210	Bea masuk	5.494.900.000.000,00
0220	Cukai	7.755.900.000.000,00
0230	Pungutan (pajak) ekpsor	942.800.000.000,00
0240	Bea meterai	540.000.000.000,00
	ektor minyak bumi dan	
gas alam sebesar		49.711.400.000.000,00
terdiri dari :		
0310	Penerimaan minyak bumi	32.908.600.000.000,00
0320	Penerimaan gas alam	16.802.800.000.000,00
	a bukan pajak sebesar	26.660.300.000.000,00
terdiri dari :		
0410	Pendapatan pendidikan	94.675.400.000,00
0411	Uang pendidikan	93.960.200.000,00
0412	Uang ujian masuk, kenaikan	
	tingkat, dan akhir pendidikan	715.200.000,00
0480	Pendapatan pendidikan swadana	503.103.900.000,00
0481	Pendapatan pendidikan swadana	503.103.900.000,00
0510	Penjualan hasil produksi, sitaan	23.145.300.000,00
0511	Penjualan hasil pertanian,	
	perkebunan	1.221.500.000,00
0512	Penjualan hasil perternakan	10.479.400.000,00
0513	Penjualan hasil perikanan	811.700.000,00
0514	Penjualan hasil sitaan	3.000.000.000,00



- 4 -

0515	Penjualan obat-obatan dan hasil	
	Farmasi	129.000.000,00
0516	Penjualan penerbitan, film, dan	
	hasil cetakan lainnya	617.900.000,00
0517	Penjualan dokumen-dokumen	
	pelelangan	6.342.100.000,00
0519	Penjualan lainnya	543.700.000,00
0520	Penjualan aset tetap	14.626.200.000,00
0521	Penjualan rumah, gedung,bangunan,	
	dan tanah	720.800.000,00
0522	Penjualan kendaraan bermotor	166.500.000,00
0523	Penjualan sewa beli	12.500.100.000,00
0529	Penjualan aset lainnya yang	
	berlebih, rusak, dihapuskan	1.238.800.000,00
0530	Pendapatan sewa	9.561.700.000,00
0531	Sewa rumah dinas, rumah negeri	4.219.600.000,00
0532	Sewa gedung, bangunan, gudang	1.827.900.000,00
0533	Sewa benda-benda bergerak	2.837.800.000,00
0539	Sewa benda-benda tak bergerak lainnya	676.400.000,00
0540	Pendapatan jasa I	507.557.500.000,00
0541	Pendapatan rumah sakit dan	
	instansi kesehatan lainnya	8.975.000.000,00
0542	Pendapatan tempat hiburan,	
	taman,museum	241.000.000,00
0543	Pendapatan surat keterangan, visa,	
	paspor dan SIM, STNK, BPKB	135.800.000.000,00
0544	pendapatan jasa pertanahan	77.854.000.000,00
0545	Pendapatan hak dan perijinan	236.725.200.000,00
0546	Pendapatan sensor,karantina,	



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

	- 3 -	
	pengawasan,pemeriksaan	7.017.800.000,00
0547	Pendapatan jasa tenaga,	
	jasa pekerjaan	4.652.600.000,00
0548	Pendapatan jasa kantor urusan	
	agama	6.000.000.000,00
0549	Pendapatan jasa bandar udara	
	dan pelabuhan	30.291.900.000,00
0550	Pendapatan jasa II	324.982.200.000,00
0551	Pendapatan jasa lembaga	
	keuangan (jasa giro)	31.189.500.000,00
0552	Pendapatan iuran hasil hutan,	
	hasil laut, royalti dan denda	170.714.000.000,00
0553	Pendapatan iuran lelang untuk	
	fakir miskin	2.500.000.000,00
0554	Pendapatan jasa Kantor Catatan	
	Sipil	11.765.000.000,00
0555	Pendapatan biaya penagihan	
	pajak-pajak negara dengan	
	surat paksa	1.751.000.000,00
0556	Pendapatan uang pewarganegaraan	250.000.000,00
0557	Bea lelang	32.000.000.000,00
0558	Pendapatan biaya pengurusan	
	piutang negara dan lelang negara	50.000.000.000,00
0559	Pendapatan jasa lainnya	24.812.700.000,00
0560	Pendapatan rutin dari luar negeri	19.500.000.000,00
0561	Bea visa dan paspor	4.000.000.000,00
0562	Bea konsuler	4.000.000.000,00
0569	Pendapatan rutin lainnya dari	
	luar negeri	11.500.000.000,00
0580	Pendapatan Penjualan, Sewa dan Jasa	
	Swadana	1.837.896.100.000,00



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

	- 0 -	
0581	Pendapatan penjualan swadana	11.393.100.000,00
0582	Pendapatan sewa swadana	1.634.400.000,00
0583	Pendapat jasa swadana	1.824.868.600.000,00
0610	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan	20.355.000.000,00
0611	Legilisasi tanda tangan	80.000.000,00
0612	Pengesahan surat di bawah tangan	50.000.000,00
0613	Uang meja (leges) dan upah	
	pada panitera badan pengadilan	2.075.000.000,00
0614	Hasil denda, denda tilang dan	
	sebagainya	11.700.000.000,00
0615	Ongkos perkara	1.250.000.000,00
0619	Penerimaan kejaksaan dan	
	peradilan lainnya	5.200.000.000,00
0710	Pendapatan dari investasi	6.828.080.000.000,00
0711	Bagian laba dari BUMN	4.000.000.000.000,00
0713	Pelunasan piutang (penerimaan	
	kembali pinjaman)	2.828.080.000.000,00
0810	Pendapatan kembali belanja tahun	
	anggaran berjalan	36.691.900.000,00
0811	Penerimaan kembali belanja	
	pegawai pusat	1.227.100.000,00
0812	Penerimaan kembali belanja	
	pegawai daerah otonom	3.000.000.000,00
0813	Penerimaan kembali belanja	
	pensiun	2.000.000.000,00
0814	Penerimaan kembali belanja	
	rutin lainnya	30.095.300.000,00
0815	Penerimaan kembali belanja	
	pembangunan rupiah lainnya	369.500.000,00



- 7 -

0820	Pendapatan Kembali Belanja Tahun	
	Anggaran yang lalu	2.739.300.000,00
0821	Penerimaan kembali belanja	
	pegawai pusat	1.288.600.000,00
0824	Penerimaan kembali belanja rutin	
	lainnya	215.500.000,00
0825	Penerimaan kembali belanja	
	pembangunan rupiah lainnya	1.235.200.000,00
0880	Pendapatan lain-lain Swadana	5.000.000.000,00
0881	Pendapat lain-lain swadana	5.000.000.000,00
0890	Pendapatan lain-lain	16.432.385.500.000,00
0891	Penerimaan kembali persekot,	
	uang muka gaji	836.400.000,00
0892	Penerimaan denda keterlambatan	
	penyelesaian pekerjaan	2.527.300.000,00
0893	Penerimaan kembali, ganti rugi	1.626.400.000,00
0894	Penerimaan kembali perhitungan	
	sisa lebih subsidi gaji PNS	
	daerah otonom berdasarkan SPM	
	nihil KPKN	200.000.000.000,00
0895	Penerimaan hasil penjualan saham	
	Pemerintah pada BUMN	15.000.000.000.000,00
0899	Pendapat anggaran lainnya	1.227.395.400.000,00
Ayat (2)		
Huruf a		
Cukup	jelas	

Huruf b



- 8 -

Cukup jelas"
Angka 3
Cukup jelas
"Pasal 4
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas"
Angka 4
Cukup jelas
"Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)

(dalam rupiah)

Pengeluaran rutin	sebesar 17	1.205.100.000.000,00
terdiri dari :		
01	SEKTOR INDUSTRI	83.385.209.000,00
01.1	Subsektor Industri	83.385.209.000,00
02	SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANA	N 627.724.191.000,00
02.1	Subsektor Pertanian	207.325.806.000,00
02.2	Subsektor Kehutanan	420.398.385.000,00



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

03	SEKTOR PENGAIRAN	38.416.795.000,00
03.1	Subsektor Pengembangan Sumber Daya Air	20.107.020.000,00
03.2	Subsektor Irigasi	18.309.775.000,00
04	SEKTOR TENAGA KERJA	318.069.481.000,00
04.1	Subsektor Tenaga Kerja	318.069.481.000,00
05	SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBA	NGAN
	USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN	
	KOPERASI	131.471.733.358.000,00
05.1	Subsektor Perdagangan Dalam Negeri	79.508.368.000,00
05.2	Subsektor Perdagangan Luar Negeri	77.169.654.000,00
05.4	Subsektor Keuangan	131.214.089.512.000,00
05.5	Subsektor Koperasi dan Pengusaha Kecil	100.965.824.000,00
06	SEKTOR TRANSPORTASI,	
	METEOROLOGI DAN GEOFISIKA	329.700.829.000,00
06.1	Subsektor Prasarana Jalan	33.304.583.000,00
06.2	Subsektor Transportasi Darat	28.587.635.000,00
06.3	Subsektor Transportasi Laut	148.476.497.000,00
06.4	Subsektor Transportasi Udara	64.155.748.000,00
06.5	Subsektor Meteorologi, Geofisika	
	Pencarian dan Penyelamatan (SAR)	55.176.366.000,00
07	SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENER	GI 318.933.498.000,00
07.1	Subsektor Pertambangan	3.138.506.408.000,00
07.2	Subsektor Energi	5.427.090.000,00
08	SEKTOR PARIWISATA,	
	POS DAN TELEKOMUNIKASI	117.207.539.000,00
08.1	Subsektor Pariwisata	21.511.157.000,00
08.2	Subsektor Pos dan Telekomunikasi	95.696.382.000,00
09	SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DA	AN
	TRANSMIGRASI	.491.262.070.000,00
09.1	Subsektor Pembangunan Daerah	13.408.846.551.000,00



- 10 -

09.2	Subsektor Transmigrasi dan	
	Pemukiman Perambah Hutan	82.415.519.000,00
10	SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP	
	DAN TATA RUANG	357.912.413.000,00
10.1	Subsektor Lingkungan Hidup	9.456.675.000,00
10.2	Subsektor Tata Ruang	348.455.738.000,00
11	SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN	
	NASIONAL, KEPERCAYAAN	
	TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA,	
	PEMUDA DAN OLAH RAGA	4.740.026.958.000,00
11.1	Subsektor Pendidikan	4.253.886.891.000,00
11.2	Subsektor Pendidikan Luar Sekolah	
	dan Kedinasan	370.137.314.000,00
11.3	Subsektor Kebudayaan Nasional dan	
	Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang	
	Maha Esa	104.132.579.000,00
11.4	Subsektor Pemuda dan Olah Raga	11.870.174.000,00
12	SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARO	GA
	SEJAHTERA	331.654.091.000,00
12.1	Subsektor Kependudukan dan Keluarga	
	Berencana	331.654.091.000,00
13	SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESE	HATAN
	PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJA	705.289.102.000,00
13.1	Subsektor Kesejahteraan Sosial	137.509.102.000,00
13.2	Subsektor Kesehatan	567.780.000.000,00
14	SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMA	N 22.813.072.000,00
14.1	Subsektor Perumahan dan Permukiman	15.847.769.000,00
14.2	Subsektor Penataan Kota dan Bangunan	6.965.303.000,00
15	SEKTOR AGAMA	1.304.164.065.000,00



- 11 -

15.1	Subsektor Pelayanan Kehidupan	
	Beragama	200.879.140.000,00
15.2	Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama	1.103.284.925.000,00
16	SEKTOR ILMU PENGETAHUAN	
	DAN TEKNOLOGI	409.502.164.000,00
16.2	Subsektor Ilmu Pengetahuan Terapan	
	dan Dasar	263.877.083.000,00
16.3	Subsektor Kelembagaan Prasarana	
	dan Sarana Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	39.595.541.000,00
16.5	Subsektor Kedirgantaraan	2.570.420.000,00
16.6	Subsektor Sistem Informasi dan Statistik	103.459.120.000,00
17	SEKTOR HUKUM	759.292.576.000,00
17.1	Subsektor Pembinaan Hukum Nasional	667.250.118.000,00
17.2	Subsektor Pembinaan Aparatur Hukum	92.042.458.000,00
18	SEKTOR APARATUR NEGARA	
	DAN PENGAWASAN	5.241.341.916.000,00
18.1	Subsektor Aparatur Negara	4.919.756.284.000,00
18.2	Subsektor Pendayagunaan Sistem dan	
	Pelaksanaan Pengawasan	321.585.632.000,00
19	SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN	
20	LUAR NEGERI, PENERANGAN,	
21	KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA	2.918.502.598.000,00
19.1	Subsektor Politik	105.010.313.000,00
19.2	Subsektor Hubungan Luar Negeri	2.264.656.197.000,00
19.3	Subsektor Penerangan, Komunikasi dan	
	Media Massa	548.836.088.000,00
20	SEKTOR PERTAHANAN	
	DAN KEAMANAN	7.618.168.075.000,00
20.2	Subsektor Angkatan Bersenjata	
	Republik Indonesia	7.245.321.188.000,00



- 12 -

	- 12 -	
20.3	Subsektor Pendukung	372.846.887.000,00
Ayat (3)		
Cukup jela	as	
Ayat (4)		
		(dalam rupiah)
Pengeluaran p	bembangunan sebesar	92.683.000.000.000,00
terdiri dari :		
Nilai Rupiah		Rupiah
Bantuan Proye	ek	Jumlah
		dan Kredit Ekspor
01 SEKTOR I	NDUSTRI	147.810.000.000,00
640.372.0	00.000,00	788.182.000.000,00
01.1 Subsekto	or Industri	147.810.000.000,00
640.372.0	00.000,00	788.182.000.000,00
02 SEKTOR I	PERTANIAN DAN KEHUTANAN	5.450.126.000.000,00
2.034.523.0	000.000,00	7.484.649.000.000,00
02.1 Subsekt	tor Pertanian	4.937.116.000.000,00
1.978.500.0	000.000,00	6.915.616.000.000,00
02.2 Subsekto	or Kehutanan	513.010.000.000,00
56.023.000.000,00		
569.033.000.	000,0003	
SEKTOR		
PENGA	IRAN	
1.254.90	4.000.000,00	
	4.000.000,00	4.774.718.000.000,00
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

Subsektor

03.1



	- 13 -
Pengembangan Sumber Daya	
Air	
237.705.000.000,00	
1.619.883.000.000,00	1.857.588.000.000,00
03.2	Subsektor Irigasi
1.017.199.000.000,00	
1.899.931.000.000,00	2.917.130.000.000,00
04 SEKTOR TENAGA KERJA	
1.118.714.300.000,00	
186.192.000.000,00	1.304.906.300.000,00
04.1	Subsektor Tenaga Kerja
1.118.714.300.000,00	
186.192.000.000,00	1.304.906.300.000,00

05 SEKTOR PERDAGANGAN,PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN KOPERASI

15.811.024.000.000,00

876.608.000.000,00

05.1

Dalam Negeri 25.500.000.000,00

22.012.000.000,00

47.512.000,000,00

 05.2
 Subsektor Perdagangan

 Luar Negeri
 52.915.000.000,00

 200.406.000.000,00
 253.321.000.000,00

 05.3
 Subsektor

Pengembangan Usaha Nasional 5.432.000.000,00 64.475.000.000,00

69.907.000.000,00

05.4 Subsektor Keuangan

15.005.882.000.000,00



- 14 -

- 14 -	
429.652.000.000,00	15.435.000.000,00
05.5	Subsektor Koperasi dan
Pengusaha	
Kecil	
721.295.000.000,00	
160.063.000.000,00	881.358.000.000,00
06 SEKTOR TRANSPORTASI,	
METEOROLOGI DAN GEOFISIKA	3.411.962.000.000,00
6.230.603.000.000,00	9.642.565.000.000,00
06.1	Subsektor Prasarana
Jalan	2.795.137.000.000,00
3.440.073.000.000,00	6.235.210.000,000,00
06.2	Subsektor Transportasi
Darat	246.580.000.000,00
1.199.783.000.000,00	1.446.363.000.000,00
06.3	Subsektor Transportasi
Laut	165.571.000.000,00
789.732.000.000,00	955.303.000.000,00
06.4	Subsektor Transportasi
Udara	189.200.000.000,00
760.198.000.000,00	949.398.000.000,00
06.5	Subsektor Meteorologi,
Geofisika	
Pencarian dan Penyelamatan (SAR)	15.474.000.000,00
40.817.000.000,00	56.291.000.000,00
07 SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI	783.326.700.000,00
6.276.135.400.000,00 7.059.462.100.000,00	•
07.1	Subsektor
Pertambangan	50.981.300.000,00



- 15 -

0

50.981.300.000,00

O7.2 Subsektor Energi

732.345.400.000,00

6.276.135.400.000,00 7.008.480.800.000,00

08 SEKTOR PARIWISATA, POS DAN

TELEKOMUNIKASI

75.910.000.000,00

1.105.131.000.000,00 1.181.041.000.000,00

08.1 Subsektor Pariwisata

50.710.000.000,00 42.887.000.000,00

93.597.000.000,00

08.2 Subsektor Pos dan

Telekomunikasi 25.200.000.000,00

1.062.244.000.000,00 1.087.444.000.000,00

09 SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH

DAN TRANSMIGRASI

9.926.402.400.000,00

9.165.228.900.000,00 19.091.631.300.000,00

09.1 Subsektor

Pembangunan Daerah 9.045.111.100.000,00

9.140.944.900.000,00 18.186.056.000.000,00

09.2 Subsektor Transmigrasi

dan

Pemukiman Perambah Hutan

881.291.300.000,00 24.284.000.000,00

905.575.300.000,00

10 SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP



- 16 -			
DAN TATA RUANG			
330.294.600.000,00			
449.704.000.000,00	779.998.600.000,00		
10.1	Subsektor Lingkungan		
Hidup	270.112.600.000,00		
309.601.000.000,00	579.713.600.000,00		
10.2	Subsektor Tata Ruang		
60.182.000.000,00			
140.103.000.000,00	200.285.000.000,00		
11 SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN			
NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP			
TUHAN YANG MAHA ESA PEMUDA DAN			
OLAH RAGA			
4.845.094.600.000,00			
3.522.487.000.000,00	8.367.581.600.000,00		
11.1	Subsektor Pendidikan		

4.514.752.000.000,00

3.260.350.000.000,00 7.775.102.000.000,00

11.2 Subsektor Pendidikan

Luar Sekolah

dan Kedinasan

185.257.400.000,00

220.166.000.000,00 405.423.400.000,00

Subsektor Kebudayaan

Nasional dan

Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang

Maha Esa

74.616.800.000,00 25.732.000.000,00

100.348.800.000,00

11.4 Subsektor Pemuda dan



- 17 -

Olah Raga 70.468.400.000,00 16.239.000.000,00 86.707.400.000,00 12 SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA **SEJAHTERA** 242.692.400.000,00 339.588.000.000,00 582.280.400.000,00 12.1 Subsektor Kependudukan dan Keluarga Berencana 242.692.400.000,00 339.588.000.000,00 582.280.400.000,00 13 SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN, PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJA 2.590.970.300.000,00 1.613.792.000.000,00 4.204.762.300.000,00 13.1 Subsektor Kesejateraan Sosial 168.228.800.000,00 425.619.000.000,00 593.847.800.000,00 13.2 Subsektor Kesehatan 1.998.046.300.000,00 3.168.245.300.000,00 1.170.199.000.000,00 13.3 Subsektor Peranan Wanita, Anak dan Remaja

17.974.000.000,00

14SEKTOR PERUMAHAN DAN

424.695.200.000,00

442.669.200.000,00



- 18 -

PERMUKIMAN

3.615.442.600.000,00

1.999.740.000.000,00 5.615.182.600.000,00

14.1 Subsektor Perumahan

dan

Permukiman

3.604.037.600.000,00

1.799.504.000.000,00 5.403.541.600.000,00

14.2 Subsektor Penataan

Kota dan

Bangunan

11.405.000.000,00

200.236.000.000,00 211.641.000.000,00

15 SEKTOR AGAMA

255.718.000.000,00

220.224.000.000,00 475.942.000.000,00

15.1 Subsektor Pelayanan

Kehidupan

Beragama

0 26.450.000.000,00

26.450.000.000,00

15.2 Pembinaan Subsektor

Pendidikan

Agama

229.268.000.000,00

220.224.000.000,00 449.492.000.000,00

16SEKTOR ILMU PENGETAHUAN

DAN TEKNOLOGI



REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

462.851.300.000,00

681.168.000.000,00 1.144.019.300.000,00

16.1 Subsektor Teknik

Produksi

dan Teknologi

143.751.300.000,00

135.943.000.000,00 279.694.300.000,00

Subsektor Ilmu

Pengetahuan

Terapan dan Dasar 53.807.600.000,00

0

53.807.600.000,00

Subsektor

Kelembagaan Prasarana

dan Sarana Ilmu Pengetahuan

dan Teknologi

74.856.000.000,00

290.014.000.000,00 364.870.000.000,00

16.4 Subsektor Kelautan

63.526.400.000,00

190.163.000.000,00 253.689.400.000,00

Subsektor

Kedirgantaraan 28.423.800.000,00

42.067.000.000,00 70.490.800.000,00

Subsektor Sistem

Informasi

dan Statistik

98.486.200.000,00 22.981.000.000,00

121.467.200.000,00

17 SEKTOR HUKUM



REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

153.010.900.000,00 14.028.000.000,00 167.038.900.000,00 17.1 Subsektor Pembinaan Hukum Nasional 20.786.000.000,00 14.028.000.000,00 34.814.000.000,00 17.2 Subsektor Pembinaan **Aparatur** Hukum 0 34.272.200.000,00 34.272.200.000,00 17.3 Subsektor Sarana dan Prasarana Hukum 0 97.952.700.000,00 97.952.700.000,00 18 SEKTOR APARATUR NEGARA **DAN PENGAWASAN** 431.233.500.000,00 355.577.000.000,00 786.810.500.000,00 18.1 Subsektor Aparatur Negara

451.879.500.000,00

Subsektor

349.616.000.000,00

765.495.500.000,00

Pendayagunaan Sistem dan

18.2

15.354.000.000,00

Pelaksanaan Pengawasan 5.961.000.000,00

21.315.000.000,00

19 SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NEGERI,



- 21 -

PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN MEDIA

MASSA

111.819.400.000,00

309.961.000.000,00 421.780.400.000,00

19.1 Subsektor Politik

18.853.400.000,00 7.919.000.000,00

26.772.400.000,00

19.2 Subsektor Hubungan

Luar Negeri 13.531.500.000,00

0

13.531.500.000,00

19.3 Subsektor Penerangan,

Komunikasi

dan Media Massa

79.434.500.000,00

302.042.000.000,00 381.476.500.000,00

20 SEKTOR PETAHANAN DAN KEAMANAN 1.122.793.000.000,00

1.000.023.700.000,00 2.122.816.700.000,00

20.1 Subsektor Rakyat

Terlatih

dan Perlindungan Masyarakat 10.612.000.000,00

0

10.612.000.000,00

20.2 Subsektor ABRI

854.127.000.000,00

1.000.023.700.000,00 1.854.150.700.000,00

20.3 Subsektor Pendukung

258.054.000.000,00

258.054.000.000,00



- 22 -

PASAL II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3787